

**ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MIKRO *MURABAHAH*
DI BANK BRI SYARIAH KC MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

NADYA MELLAN FITRIANA

NIM : 210815143

Pembimbing :

Dr. Hj. SHINTA MAHARANI, M.AK.

NIP. 197905252003122002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Fitriana, Nadya, Mellan. 2019. *Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murābahah Di Bank BRI Syariah KC Madiun*. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Shinta Maharani, M.Ak.

Kata Kunci: *Recheduling, Reconditioning, Restructuring.*

Disetiap perusahaan memiliki metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berbeda-beda sesuai yang dihadapi oleh perusahaan, salah satunya yang ada di Bank BRI Syariah KC Madiun. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak pada bank. Salah satunya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan semakin berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank BRI syariah KC Madiun. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *murābahah* ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Bank BRI Syariah KC Madiun.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana metode dan prosedur pembiayaan *murābahah*, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI syariah KC Madiun. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara, dan hasil observasi sebagai sumber bukti untuk mendapatkan data yang ditunjang dengan melakukan studi literatur yang berkaitan pada regulasi perlakuan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*.

Dari hasil penelitian mengenai “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *murābahah* di Bank BRI Syariah KC Madiun”, yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang ada di bank BRI Syariah KC Madiun ini menggunakan beberapa usaha-usaha yaitu pendekatan dengan nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran serta *restructuring*.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadya Mellan Fitriana

NIM : 210815143

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada
Pembiayaan Mikro *MurāBahAh* Di Bank BRI Syariah KC Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 30 Agustus 2019



Menyetujui
Pembimbing

Dr. Hj. Shinta Maharani, M.AK
NIP.197905252003122002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nadya Mellan Fitriana
 NIM : 210815143
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* di Bank BRI Syariah
 KC Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 22 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 30 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. ()
 2. Penguji 1 : Unun Roudlotul Janah, M.Ag. ()
 3. Penguji 2 : Dr. Hj. Shinta Maharani, M.AK. ()

Ponorogo, 5 Agustus 2019

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
 NIP. 19720711200031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Mellan Fitriana
NIM : 210815143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank BRI
Syariah KC Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 September 2019

Penulis



Nadya Mellan Fitriana

210815143

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Mellan Fitriana
NIM : 210815143
Jurusa : Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI IAIN Ponorogo
Judul : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* di Bank BRI
Syariah KC Madiun.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan
METERAI TEMPEL
AB58CAFF915717659
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nadya Mellan Fitriana
210815143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Metode penyelesaian adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan.¹

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Istilah lain yang digunakan bank Islam adalah bank syariah. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.²

BRI Syariah adalah salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha BRI Syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada

¹ A. Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 447.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 27.

masyarakat yang membutuhkan. BRI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah baik mikro maupun makro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit (kekurangan dalam kas keuangan). Selain itu pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktiva (harta atau kekayaan) bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan.³

Dengan demikian, bagi hasil atau keuntungan jual beli merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah yang merupakan sumber pendapatan yang dominan. Melihat kondisi yang seperti ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang diijinkan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.⁴

Berikut adalah data NPF Bank BRI Syariah Madiun dalam 2 tahun terakhir:

³ Abdullah Saeed, *Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Reviva* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119-120.

⁴ Karim, *Mekanisme Bank Islam Analisis fiqih dan Keuanga* Ed. Empat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

Tabel. 1.1 Data NPF BRISyariah Madiun

Tahun 2017	2,34%
Tahun 2018	2,20%

Sumber : Data NPF Bank BRI Syariah Madiun Tahun 2017-2018.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2017 NPF Bank BRI Syariah Madiun mencapai 2,34%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 2,20. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan BI, namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di Bank BRI Syariah berkurang.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendi, faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Secara eksternal bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bisa disebabkan oleh faktor usaha nasabah yang menurun.⁵

Dalam fakta yang terjadi pada saat ini di dunia perbankan sudah sangat tidak asing lagi, salah satu diantaranya mengenai pembiayaan bermasalah, yang merupakan fenomena yang bisa saja mengakibatkan sebuah bank menjadi kritis atau bahkan hancur. Pembiayaan bermasalah ini terjadi karena debitur (orang yang mengambil pembiayaan) tidak bisa

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45.

memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan sehingga sistem pembayaran menjadi tersendat atau bahkan berhenti.

Dengan pemaparan di atas jika terjadi terus menerus maka bank tersebut akan mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan kondisi saat ini membuat bank mengalami kerugian. Kejadian tersebut pernah terjadi didunia perbankan, banyak bank yang hancur atau bahkan gulung tikar karena pembiayaan bermasalah. Kasus yang terjadi adalah pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Madiun, kasusnya yaitu pembiayaan bermasalah terjadi karena penyalahgunaan terhadap suatu usaha, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan sulitnya untuk membayar pelunasan berikut bunganya.⁶

Masalah yang terjadi pada kasus BRI Syariah Madiun bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

⁶Dewi, diakses dari <http://dewifebry.blogspot.co.id/2015/04/kasus-kredit-macet-bricabang-jambi.html?m=1> pada tanggal 19 Mei 2019, Pukul 22:15 WIB.

- a. Penambahan dana Bank
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.⁷

Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah biasanya memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam , penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸

BRI Syariah Madiun mendistribusikan pembiayaan *murābahah* melalui penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan permodalan. Dalam hal ini BRI Syariah KC Madiun membantu memberikan permodalan kepada nasabah yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha yang akan dikembangkan. Dengan demikian BRI Syariah KC Madiun membantu nasabah untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan uang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumtif pun

⁷ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 448-449.

⁸ *Ibid.*, 71.

mampu melindungi para pengusaha atau nasabah dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini.

Dalam transaksi *murābahah* penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.⁹

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* merupakan suatu akad jual beli dimana penjual ataupun bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*enterpreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau reputasi (*credit-worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang telah memberikan pembiayaan *murābahah* salah satunya yaitu BRI Syariah Madiun.¹⁰

Hal tersebut sangat menarik bagi penulis karena sangat banyak fenomena-fenomena yang penulis jumpai yang mana probematika di

⁹ Zainul Arifin, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), 85.

¹⁰ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

lapangan menuntut penanganan yang tepat. Sehingga modal tersebut penulis gunakan sebaik-baiknya dengan mengamati dan melakukan observasi tentang metode penyelesaian pembiayaan bermasalah. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengambil judul “Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Madiun”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah di BRI Syariah Madiun ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BRI Syariah Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah di BRI Syariah Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BRI Syariah Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih dan wawasan terutama bagi IAIN Ponorogo sebagai masukan untuk pengembangan ilmu Perbankan syariah khususnya tentang ilmu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*, serta dapat mengelola dan memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah yang akan dan sudah disalurkan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan Perbankan

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi BRI Syariah KC Madiun untuk sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah yang terjadi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang perekonomian dan perbankan

E. Studi Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Konten	Persamaan	Perbedaan

	Tahun			
1	Nadia 2015 “Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan”. ¹¹	diperoleh hasil penelitian bahwa BMT Usaha Mulya Podok Indah Jakarta Selatan menerapkan mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> , kesesuaian pembiayaan <i>musyarakah</i> dan strategi dalam memasarkan produk pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Sama-sama membahas tentang pembiayaan	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana prosedur pembiayaan <i>murābahah</i> di Bank BRI syariah Madiun.
2	Reza Yudistira 2015 “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Diperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan yang bermasalah	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Bermasalah	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana metode pembiayaan

¹¹ Nadia, “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BMT Usaha Mulya,” *Skripsi* (Jakarta Selatan, 2015), 28.

	Pada Bank Syariah Mandiri”	menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan praktik penyelesaiannya yang sesuai dengan fatwa DSN. ¹²		bermasalah pada pembiayaan mikro <i>murābahah</i> , serta faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan <i>murābahah</i> bermasalah di Bank BRI syariah Madiun.
3	Syariah Azzahra 2016 “Resiko kredit pembiayaan wirausaha IB Hasanah Pada BNI Syariah KC Jakarta Barat.”	Diperoleh hasil penelitian bahwa resiko kredit pembiayaan wirausaha IB Hasanah, penerapan dan hasil penyelesaian risiko kredit pembiayaan wirausaha IB Hasanah. ¹³	Sama-sama membahas tentang pembiayaan .	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana metode penyelesaian pembiayaan <i>murābahah</i> bermasalah di Bank BRI syariah Madiun.
4	Mukhlisoh 2017, dalam skripsinya	Diperoleh hasil penelitian	Sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan apa yang akan saya

¹² Ibid., 28.

¹³ Nadia, “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BMT Usaha Mulya,” *Skripsi* (Jakarta Selatan, 2015), 28.

	yang berjudul Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>murābahah</i> Pada BMT Syariah Pare Kediri.	bahwa dalam aplikasi pembiayaan <i>murābahah</i> pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik.	pembiayaan <i>murābahah</i>	teliti. Dalam dal ini saya akan meneliti bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro <i>murābahah</i> di Bank BRI Syariah KC Madiun.
5	Fike Mai Mandasari 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengendalian Pembiayaan <i>murābahah</i> pada BPRS Bhakti Haji Malang”	Diperoleh hasil penelitian bahwa kegiatan yang ada pada BPRS Bhakti Haji Malang tidak berpedoman pada pengendalian tertulis, melainkan didasarkan pada petunjuk dan arahan direksi sesuai dengan	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>murābahah</i>	Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya meneliti metode penyelesaian pembiayaan <i>murābahah</i> yang bermasalah pada Bank BRI Syariah KC Madiun

		peraturan UU. ¹⁴		
--	--	--------------------------------	--	--

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneruskan kajian dari kelima penelitian diatas, kesamaan dari kelima penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis pembiayaan bermasalah yang terdapat di Bank Syariah, sehingga penulis akan melanjutkan penelitian dari peneliti Nadia, Reza Yudistira, Syadiyah Azzahra, Mukhlison dan Fike Mei Mandasari. Tetapi juga ada perbedaannya, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* serta bagaimana metode-metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Syariah KC Madiun yang sebelumnya belum diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data tentang jenis faktor-faktor penyebab serta metode penyelesaian pembiayaan bermasalah secara langsung di Bank BRI Syariah KC Madiun.

¹⁴ Zahrotul, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 6.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.¹⁵ Dalam hal ini peneliti sebagai narasumber secara langsung di Bank BRI Syariah KC Madiun untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.¹⁶

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dilapangan dan pengamatan dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank BRI Syariah Madiun yang beralamat di JL. Mohammad Husni Thamrin, No 3. Saya memilih di Bank BRI Syariah KC Madiun karena untuk mendapatkan data-

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 207.

¹⁶ *Ibid.*, 9.

datanya saya lebih mudah dan untuk mengetahui bagaimana BRI Syariah KC Madiun dalam melakukan penerapan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data sebagai atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen pengumpulan data.¹⁷ Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya untuk menggali data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di BRI Syariah KC Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹⁹ Sumber data penelitian ini berupa hasil wawancara dan data yang diperoleh dari, Manager Marketing, *Unit Head* dan *Account Officer Mikro* BRI Syariah Madiun.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11-12.

¹⁸ Lexy J. Malleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Sigma, 1996), 28.

¹⁹ *Ibid.*, 28.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁰ Wawancara ini dilakukan secara terkontrol dengan memilih informasi yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah Manager Operasional dan Service, Manager Marketing dan *Account Officer Micro* bank BRI Syariah KC Madiun, sehingga proses wawancara bisa mengarah pada diperolehnya data– data yang valid sesuai dengan kebutuhan.

b. Observasi

Observasi merupakan sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan diagnosis.²¹ Pengumpulan datanya langsung ke bank BRI Syariah KC Madiun.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data meliputi sejarah, visi, misi, produk bank BRI Syariah dan struktur organisasi di bank BRI Syariah KC Madiun.

²⁰ Lexy Maleong, *Metodelogi Peneltian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 44.

²¹ *Ibid.*, 31.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode deduktif merupakan, pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori – teori yang bersifat umum dan selanjutnya di kemukakan kenyataan – kenyataan yang bersifat khusus yaitu, dengan cara mengamati kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data – data dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana penerapan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Madiun untuk para karyawannya.

Dari analisis tersebut penulis berusaha menganalisa apakah metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang di berikan bank BRI Syariah KC Madiun sudah sesuai dengan teori.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan/*validity* sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang diperoleh. Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang nantinya diolah untuk menganalisis hasil data untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data tersebut dengan hasil data sekunder.²²

Uji keabsahan/*validity* ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan teknik triangulasi sumber ini peneliti akan menjadikan *Account Officer Micro* bank BRI Syariah KC Madiun sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Bab II dalam bab ini akan diuraikan tinjauan teori, yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian.

Bab III berisi tentang temuan penelitian. Yaitu deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran

²² Lexy Maleong, *Metodelogi Peneltian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 44.

²³Ibid., 44.

umum mengenai BRI Syariah, kegiatan *funding* dan *lending*, manajemen resiko pembiayaan di BRI Syariah Madiun.

Bab IV berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di BRI Syariah Madiun kemudian diuraikan secara terperinci.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*

A. Pengertian *Murābahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggunkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing Of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.²⁴

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) yaitu penyelesaian dana atau tagihan yang salah satunya berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mewajibkan pihak

²⁴ Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 10.

yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁵

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti potensi yang diberikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

²⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press), 17.

- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau *margin*.²⁶

3. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa nasabah yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Adapun analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu :

a. *Character* (Kepribadian atau Watak)

Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakini *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.²⁷

b. *Capacity* (Kemampuan atas Kesanggupan)

Capacity ini dijumpukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat disepakati bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :

- 1) Melihat laporan keuangan;
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan;
- 3) Survei ke lokasi calon nasabah.

c. *Capital* (Modal atau kekayaan)

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 120.

Capital atau modal yang perlu disetarakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.²⁸

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral atau jaminan merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purna jual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh

²⁸ Ibid., 124.

calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.²⁹

e. *Conditional of Economy* (Keadaan Ekonomi)

Conditional of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasilnya sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan.³⁰

4. Prosedur Pembiayaan

Berbicara tentang pembiayaan maka haruslah diketahui terlebih dahulu tentang prosedur pembiayaan. Hal ini karena didalam organisasi pembiayaan harus tercantum pengertian dan penelaah prosedur, pembiayaan tugas, pembiayaan dan pendelegasian

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 126.

³⁰ *Ibid.*, 126.

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian pembiayaan di dalam suatu bank.

Prosedur pembiayaan dalam suatu bank mungkin tidak sama, Sinungan memaparkan Secara umum prosedur pemberian pembiayaan dapat diurut sistematikanya sebagai berikut:³¹

- a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada bank melalui *customer service*, kemudian permohonan diajukan kepada pihak bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada, kemudian segera diteruskan kebagian pembiayaan untuk diolah.
- b. Oleh bagian pembiayaan, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa untuk dilakukan penilaian atau analisa apabila data untuk pertimbangan cukup maka analisa terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis tinadakah ini dilakukan secara lisan, tetapi sebaiknya tertulis agar administrasi berjalan baik.
- c. Setelah analisa dilakukan maka periksa oleh kepala bagian pembiayaan dan disusunkan analisa tertulis yang rapi ke direksi.
- d. Direktur memeriksa analisa dan mengambil keputusan diteruskan kebagian pembiayaan untuk dilaksanakan persiapan

³¹ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 31.

perjanjian pembiayaan diurus oleh administrasi pembiayaan untuk dilakukan proses realisasi pembiayaan.

- e. Pengawas atau pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan bank yang dilakukan sampai pembiayaan itu lunas.³²

5. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambannya.³³

Sedangkan secara sederhana Adiwarmarman A. Karim mengartikan bahwa, *murābahah* adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Betapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.³⁴

³² Ibid., 32.

³³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 101.

³⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 255.

Sedangkan menurut Zainul Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa, dalam transaksi murabahah, penjualan harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.³⁵

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 dijelaskan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁶

6. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Landasan Syariah

Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. Sebagai contoh setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai

³⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006), 85.

³⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press), 13-14.

dan tidak ada cacat. Seandainya ada cacat maka itupun harus diungkapkan dengan jelas (QS. An-Nisa [4]:2). Dalam hadits juga disebutkan, *“pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan bersusta maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus”* (HR Bukhari).

Dalam hal jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, seperti yang tercantum dalam hadits : *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”* (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan batal sebelum akad *dijabkan*, maka jual beli itu tidak sah dan harus diterima dengan lapang dada oleh masing-masing pihak.³⁷

b. Landasan Hukum Positif

Pembiayaan *murābahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha

³⁷ Ibid., 14-15.

Bank Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murābahah*, akad *salam* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁸

7. Syarat-Syarat Dan Rukun Pembiayaan *Murābahah*

a. Syarat-syarat *murābahah*

1) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Jika tidak mengetahui, maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui besarnya keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditukar, ditimbang dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam *murābahah* dan tauliyah, baik ketika dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. Serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press), 15.

jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalkan dirham ataupun yang lainnya.³⁹

- 4) System *murābahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama,

Apabila membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murābahah*. Hal ini tidak diperbolehkan karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- 5) Transaksi pertama garuslah secara syara’

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murābahah*, karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- b. Rukun *murābahah*

Rukun jual beli menurut mazbah Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu.

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun jual beli, yaitu:

- 1) Orang yang menjual;
- 2) Orang yang membeli;
- 3) Sighat (*ijab, qabul*);
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan;
- 5) Harga (*tsaman*).⁴⁰

8. Karakteristik Pembiayaan *Murābahah*

- a. Boleh bagi pemesan atau nasabah menentukan spesifikasi pesannya.
- b. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan *margin* pada saat perjanjian.
- c. Penentuan besar kecilnya keuntungan *margin* berdasarkan kelihain yang diberi pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta.
- d. Sistem pembayaran pesanan cash atau diangsur jadi patokan dalam penentuan keuntungan.

Menurut M. Syafi'i Antonio karakteristik *murābahah* secara umum adalah :

- a. Bank harus memberitahukan tentang rincian biaya atau modal yang dikeluarkan atas barang tersebut kepada nasabah.
- b. Akad pertama harus sah.

⁴⁰ Ibid., 40.

- c. Akad tersebut harus bebas dari riba.
- d. Bank harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
- e. Bank harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembelian harus mempunyai pilihan untuk :
 - 1) Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
 - 2) Menghubungi penjual atas perbedaan yang terjadi atau membatalkan akad.⁴¹

B. Konsep Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

Menurut Adiwarmanto Karim menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 102-103.

⁴² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).⁴³

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin/bagi hasil/ *fee* tidak dibayar;

⁴³ Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), 252.

- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non performing financing/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern, diantaranya sebagai berikut :⁴⁴

a. Faktor Intern (Berasal dari Pihak Bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan;
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimias;
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor;
- 7) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable lemahnya supervisi dan monitoring;
- 8) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi dari timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga

⁴⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008), 33.

mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.⁴⁵

b. Faktor Ekstern (Berasal dari Pihak Nasabah)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi atau laporan tentang kegiatannya);
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
- 3) Usaha yang diajukan relatif baru;
- 4) Bidang usaha nasabah telah jenuh;
- 5) Tidak mampu menanggapi masalah atau kurang menguasai bisnis;
- 6) Meninggalnya *key person*;
- 7) Terjadinya bencana alam;

Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

3. Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

⁴⁵ Ibid., 33.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.⁴⁶ Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu:⁴⁷

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Berikut ini akan dijelaskan upaya atau metode dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak

⁴⁶ Trisandi P. Usanti, *Karakteristik Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), 244.

⁴⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1979), 18.

termasuk perpanjangan atas pembiayaan *murābahah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan bank, antara lain meliputi:

- a) Perubahan jadwal pembayaran;
- b) Perubahan jumlah angsuran;
- c) Perubahan jangka waktu;
- d) Pemberian Potongan.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUD atau UUS;
- b) Konversi akad pembiayaan;
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu menengah;

- d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁴⁸

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Penyertaan modal ini bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib untuk melepaskan penyertaannya apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku

⁴⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 448-450.

penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.⁴⁹



⁴⁹A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448-850.

BAB III

PEMBIAYAAN MIKRO *MURABAHAH* DI BANK

BRI SYARIAH KC MADIUN

A. Profil Bank BRI Syariah

1. Sejarah Bank BRI Syariah

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Secara resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 perubahan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah Tbk. hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah Tbk. Semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk.⁵⁰

⁵⁰ Buku Laporan Tahunan, BRI Syariah 2015.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah Tbk. Menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRISyariah Tbk. tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah Tbk. menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah Tbk. merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat, segmen mikro, SME, dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

Visi Bank BRI Syariah :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam pelayanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi Bank BRI Syariah⁵¹:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial nasabah.

⁵¹ Buku Laporan Tahunan, BRI Syariah, 2015, 08.

- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap akses individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menfghadirkan ketentraman pikiran.⁵²

3. Pelayanan Produk-Produk Bank BRI Syariah

Produk Bank BRI Syariah Saat ini di Indonesia memiliki produk dan layanan yaitu :

a. Penghimpun Dana

1) Tabungan BRI Syariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi sehari-hari.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah seperti berkurba, pendidikan, liburan dan belanja dengan terencana memakai mekanisme autodebet setor tunai bulanan.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

⁵² Ibid.,10.

Produk ini merupakan produk simpanan yang menggukan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan haji.⁵³

4) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah.

5) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah merupakan bentuk simpanan yang diterima luas dekalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka.

6) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Keunggulan dari produk ini adalah nisbah bagi hasilnya kompetitif dan hadiah langsung untuk nominal mulai dari Rp 50 juta sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁴

b. Penyaluran Dana

⁵³ Buku Laporan Tahunan, BRI Syariah , 2015, 23.

⁵⁴ Ibid., 25.

1) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan mikro ini diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal dua tahun untuk pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Terdapat 4 jenis pembiayaan mikro, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mikro 25 iB
- b) Mikro 75 iB
- c) Mikro 200 iB
- d) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

2) KPR BRI Syariah iB

KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB merupakan produk syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan akad *murābahah*.

3) KKB BRI Syariah iB

KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB merupakan pemenuhan kebutuhan dalam dunia otomotif yaitu kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan kendaraan bermotor maupu beroda empat, dengan memasukkan pembiayaan pada sektor ini KKB di BRI Syariah ini


menawarkan berbagai fasilitas yang dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mewujudkan keinginan untuk memiliki kendaraan sendiri.

4) KMG Purna


Produk ini ditargetkan untuk pegawai pensiun.

5) KMG BRI Syariah iB

KMG BRI Syariah merupakan kepemilikan multi guna dimana produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program kesejahteraan karyawan di BRI Syariah.



4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KC Madiun



B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank BRI Syariah KC Madiun

Pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KC Madiun terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya ydan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun, yaitu:

1. Faktor internal

Menurut bapak Tunggul selaku *unit head* mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁵⁵

“faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yaitu karakter nasabah yang memang tidak baik, nasabah mau berhutang namun beliau tidak mau membayar kewajibannya dalam angsuran. Pihak bank diawal pemberian pembiayaan sudah melakukan analisis dengan 5C, tetapi jika diawal pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah kurang teliti, maka nasabah akan bermasalah karena karakternya yang kurang baik”.

Selain itu disampaikan oleh bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun bahwa terdapat pula beberapa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah:⁵⁶

⁵⁵ “Tunggul Hary Wibowo, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

“faktor internal adalah human, dimana manusia atau nasabah yang mungkin terlalu boros, serta kecenderungan pihak ketiga, pihak ketiga artinya nasabah mempunyai usaha yang sudah berjalan namun nasabah ingin mengembangkan usaha lainnya tanpa disertai hitung-hitungan terlebih dahulu”.

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Najam selaku Manajer Marketing Bank BRI Syariah KC Madiun mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁵⁷

“Sistem Berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal tersebut manajemen Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sangat menekankan kepada para petugas untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan pengecekan setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor internal yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun ada 2 yaitu faktor internal dari pihak bank serta faktor eksternal dari pihak nasabah. Faktor internal dari pihak bank adalah bank dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaannya mengalami kegagalan yaitu salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakternya yang kurang baik. Sedangkan faktor internal dari nasabah yaitu nasabah yang memang mempunyai karakter yang kurang baik yaitu nasabah mau berhutang namun beliau mengabaikan kewajibannya dalam membayar, nasabah yang terlalu boros serta nasabah yang sudah memiliki satu usaha namun beliau

⁵⁶ “Agita Apriliawan, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

⁵⁷ “Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 20 Mei 2019”

ingin menambah usaha lainnya tanpa diikuti perhitungan-perhitungan dahulu.

2. Faktor eksternal

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Syariah KC Madiun, seperti yang dikatakan oleh bapak Najam selaku Manajer marketing BRI Syariah KC Madiun mengungkapkan bahwa:⁵⁸

“Faktor eksternal yang terjadi pada pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak hal, seperti nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian”.

Selain itu Bapak Tunggul Hary Wibowo mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁵⁹

“Keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda.”

Selanjutnya diungkapkan oleh bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun menjelaskan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁶⁰

“Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang kurang baik, tidak jujur dari anggota pembiayaan dalam pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya.

⁵⁸ “Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 20 Mei 2019”

⁵⁹ “Tunggul Hary Wibowo, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

⁶⁰ “Agita Apriliawan, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda. Musibah, hal ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya contohnya yaitu terjadinya bencana alam dan sakit. Untuk hal ini dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dapat mentoleransi atau memaklumi”.

Berasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Ssyariah KC Madiun yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar”.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank BRI Syariah KC Madiun

Dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya disetiap bank syariah mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mengangtisipasinya. Bebrapa usaha yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Madiun dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Pendekatan dengan nasabah

Menurut Bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murabahah* sebagai berikut:

“Pihak Bank melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaannya akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak bank BRI Syariah KC Madiun adalah melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara baycall dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa pembiayaannya sudah akan memasuki jatuh tempo”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BRI Syariah KC Madiun kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hal ini yang pertama dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan nasabah, mengetahui penyebab dan kondisi keadaan usahanya yang sebenarnya serta menerima konsultasi dari nasabah dan pihak bank memberikan solusi agar nasabah mampu membayar kewajibannya sesuai kemampuan nasabah.

2. Penagihan secara intensif

Seperti yang disampaikan Bapak Najam selaku manajer marketing BRI Syariah KC Madiun mengungkapkan bahwa penagihan secara intensif, yang dilakukan yaitu :⁶¹

“Pihak bank dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh membiarkannya begitu saja, pihak bank akan tetap melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi usaha nasabah untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi keadaan usaha nasabah yang sebenarnya dialami. Membicara dengan baik terkait penyebab

⁶¹ “Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 20 Mei 2019”

dan solusi permasalahan angsuran pembiayaannya. Karena kalau pihak bank tidak melakukan penagihan, yang pertama pihak bank akan merugikan nasabah, artinya apabila nasabah suatu saat melakukan pengajuan di bank lain tidak akan diterima karena nasabah telah mengalami pembiayaan bermasalah di SID (System Informasi Debitur) BI CHECKING”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BRI Syariah KC Madiun kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah melakukan penagihan secara intensif frngan mengunjungi usaha nasabah mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya, membicarakan secara kekeluargaan dan menyelesaikan permasalahannya. Selain itu pihak bank melakukan penagihan secara intensif yang bertujuan agar tidak merugikan nasabahnya apabila suatu saat nanti nasabah akan melakukan pembiayaan pada bank lain.

3. Pemberian surat teguran

Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran BRI Syariah KC Madiun memberikan peringatan secara kekeluargaan, musyawarah kepada nasabah, tetapi apabila nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberikan surat peringatan tertulis oleh bank, sebagaimana yang diterapkan oleh Bapak Tunggul selaku *unit head* BRI Syariah KC Madiun.⁶²

“Dalam hal ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan (SP), yang meliputi SP I diberikan kepada nasabah bank BRI Syariah KC Madiun jika nasabah dalam 5 sampai 10 hari nasabah masih mengalami tunggakan pembayaran dengan mendatangi rumah nasabah tersebut. SP II diberikan kepada nasabah bank BRI Syariah KC Madiun jika nasabah sudah melampaui 11 hari sampai

⁶² “Tunggul Hary Wibowo, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

20 hari mengalami tunggakan. Selanjutnya SP III diberikan kepada nasabah bank BRI Syariah KC Madiun apabila nasabah sudah lebih dari 20 hari atau sampai sebulan nasabah masih tidak melakukan pembayaran pembiayaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak membayar angsuran mencapai 5 sampai 10 hari pihak bank BRI Syariah mendatangi rumah nasabah serta nasabah mendapatkan SP I, selanjutnya jika nasabah sudah mencapai 11 hari sampai 20 hari masih mengalami tunggakan maka diberikan SP II, kemudian SP III diberikan kepada nasabah yang apabila nasabah sudah melebihi dari 20 hari tidak melakukan pembayaran.

4. Proses *restrukturisasi*

Apabila nasabah masih mampu bertahan maka bank akan melakukan beberapa upaya, yakni sebagaimana yang diterapkan oleh Bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun:⁶³

“Dimana pihak bank melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Terdapat 4 kategori yaitu yang pertama kooperatif ada kemampuan dalam membayar kewajiban, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan untuk membayar kewajiban, keempat tidak kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi apabila usaha nasabah menurun tetapi nasabah kooperatif ada kemampuan membayar kewajiban, yang selama ini pihak bank lakukan adalah restrukturisasi”

Bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun juga menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah yaitu:

⁶³ “Agita Apriliawan, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

“restrukturisasi terjadi apabila nasabah mampu bayar kewajibannya dan masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa proses restrukturisasi diberikan BRI Syariah KC Madiun yaitu kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Selain itu terdapat beberapa kriteria nasabah dalam melakukan restrukturisasi seperti yang ditegaskan oleh Bapak Najam selaku manajer marketing BRI Syariah KC Madiun:⁶⁴

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restruktur atau nasabah sendiri dapat mengajukan restruktur kepada pihak bank, contohnya nasabah terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsuran nya. Selain itu dari pihak bank juga dapat mengetahui perbedaan dari nasabah, nasabah yang awalnya selalu membayar angsuran dengan tepat waktu namun sekarang menjadi terlambat. Dengan begitu pihak bank akan melakukan verifikasi dengan mengunjungi usaha nasabah secara langsung, apabila benar-benar mengalami penurunan maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank, pihak bank akan memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha nasabah dan memverifikasi apabila nasabah usahanya benar-benar menurun. Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat

⁶⁴ “Muhammad Ali Najamudin, *Wawancara*, 20 Mei 2019”

mengajukan restrukturisasi langsung kepada bank contohnya nasabah mengalami penurunan usaha karena omset nasabah menurun dan kemampuan bayar nasabah pun menurun, sehingga bank akan memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya. di BRI Syariah KC Madiun memiliki beberapa syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi ke bank seperti yang ditegaskan oleh Bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC Madiun:⁶⁵

“Pertama adalah permohonan dari nasabah. Karena dasar melakukan restrukturisasi adalah permohonan itu. Kemudian setelah ada permohonan, pihak bank akan verifikasi dengan mensurvei ulang bahwa usaha nasabah benar-benar mengalami penurunan, karena sesuai pernyataan dari nasabah bahwa nasabah mengalami penurunan omset sehingga pendapatannya menurun. Pihak bank akan melihat kapasitas dari nasabah dengan menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan yang dimiliki nasabah masih layak pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Jadi tahapan seperti itu membuat permohonan dan permohonan itu adalah sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi. Sehingga pihak bank akan menindak lanjuti dengan survei lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan memverifikasi permohonan tersebut, melakukan survei ulang. Apabila jaminannya masih layak maka bank akan melakukan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan melakukan *rescheduling* untuk meringankan angsuran nasabah. *Rescheduling* dilakukan untuk upaya perpanjangan waktu, bisa diberikan kepada nasabah yang masih

⁶⁵ “Agita Apriliawan, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

memiliki itikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga setelah adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak BRI Syariah KC Madiun dengan nasabah. *Rescheduling* yang diberikan oleh pihak BRI Syariah KC Madiun kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Najam selaku manajer marketing BRI Syariah KC Madiun :⁶⁶

“Pihak bank melakukan restrukturisasi sifatnya opsional ketika mengetahui usaha nasabah menurun, tetapi usaha nasabah masih bagus, pihak bank akan menawarkan restruktur. Contohnya nasabah sudah terlambat bayar angsuran tetapi nasabah meminta penambahan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan, maka bank akan memberikan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan”.

Hal ini ditegaskan lagi oleh Bapak Najam selaku manajer marketing BRI Syariah KC Madiun :

“Nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah mengalami bermasalah. Contohnya nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta dalam jangka pengembalian 3 tahun, namun pada tahun pertama nasabah mengalami bermasalah maka dengan restrukturisasi jangka waktunya akan berubah menjadi 5 tahun atau 6 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringan kepada nasabah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 4 tahun atau 5 tahun sehingga

⁶⁶ “Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara* , 20 Mei 2019”

nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut Bapak Agita selaku AOM BRI Syariah KC

Madiun bahwa:⁶⁷

“Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mampu bayar, masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan. Contohnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 25, tetapi nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal 25, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambil pihak bank 800 rb yang nanti pada saat jatuh tempo angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu angsuran.

Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari angsuran 46 kali menjadi menjadi 60 kali maka tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.

c. Memperkecil jumlah angsuran

Menurut Bapak Tunggul selaku *Unit head* BRI Syariah KC

Madiun:⁶⁸

⁶⁷ “Agita Apriliawan, *Wawancara*, 16 Juli 2019”

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restruktur contohnya nasabah terlambat membar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena terdapat banyak pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsuran nya”.

Hal itu juga disampaikan Bapak Agita selaku AOM BRI SyariahKC Madiun bahwa :⁶⁹

“Restrukturisasi di berikan ketika nasabah mampu membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya kesepakatan awal angsuran nasabah adalah 3 juta tetapi nasabah hanya mampu membayar 2,5 juta. sehingga bank akan memberikan keringan sesuai kemampuan bayar nasabah”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah dengan memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah 3 juta menjadi 2,5 juta oleh karena itu tentunya dengan memperkecil angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa mengubah maksimum pembiayaanya.

⁶⁸ “Tunggul Hary Wibowo, *Wawancara* , 16 Juli 2019”

⁶⁹ “Agita Apriliawan, *Wawancara* , 16 Juli 2019”

BAB IV

ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO *MURĀBAḤAH* DI BANK BRI SYARIAH KC MADIUN

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* di BRI Syariah KC Madiun

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KC Madiun terjadi karena adanya beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang ada di BRI Syariah KC Madiun ini ada 2 faktor internal dari bank serta faktor internal dari nasabah. Dari pihak bank yaitu kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah menjadi bermasalah karena karakter nasabah yang kurang baik. Sedangkan dari pihak nasabah adalah nasabah yang memang memiliki karakter kurang baik yang awalnya nasabah mau berhutang namun beliau tidak mau membayar kewajibannya, nasabah terlalu boros, serta nasabah yang sudah mempunyai satu usaha beliau ingin membuka usaha lainnya tanpa diperhitungkan dahulu. Menurut Trisandini (2008) faktor internal dari pihak bank yaitu analisis yang dilakukan oleh bank kurang cermat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu

pembiayaan sedang berlangsung. Maka faktor internal yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun sudah sesuai dengan teori.

Faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar. Menurut Trisadini faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun ini yaitu perusahaannya mengalami penurunan penjualan dan perusahaannya rugi serta mengalami bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur. Maka faktor eksternal yang terjadi di bank BRI Syariah KC Madiun sudah sesuai dengan teori Trisadini.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank BRI Syariah KC Madiun

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan *Al-Sulh* (secara damai). *Al-Sulh* (secara damai)

adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua belah pihak yang sebelumnya terjadi permasalahan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan. Hal itu dilakukan agar permasalahan diantara mereka dapat berakhir.

Seperti halnya yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Madiun dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*, terdapat beberapa usaha-usaha yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, diantaranya adalah:

1. Pendekatan dengan nasabah

Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah, pihak bank akan mendiskusikan dan bermusyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu kepada nasabah guna untuk memberikan alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pembayaran kewajibannya.

2. Penagihan secara intensif

Penagihan secara intensif ini dilakukan apabila nasabah tetap belum membayar kewajibannya dengan kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Maka yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melakukan kunjungan lapangan untuk penagihan langsung kepada nasabah sehingga pihak bank akan mengetahui kondisi yang sebenarnya nasabah alami dan mengetahui penyebab permasalahannya.

3. Pemberian surat teguran

Pemberian surat teguran ini pihak bank lakukan guna memberikan surat peringatan kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya. Apabila nasabah tidak membayar angsuran mencapai 5 sampai 10 hari pihak bank BRI Syariah mendatangi rumah nasabah serta nasabah mendapatkan SP I, selanjutnya jika nasabah sudah mencapai 11 hari sampai 20 hari masih mengalami tunggakan maka diberikan SP II, kemudian SP III diberikan kepada nasabah yang apabila nasabah sudah melebihi dari 20 hari tidak melakukan pembayaran.

4. Proses restrukturisasi

Proses restrukturisasi yang diberikan bank BRI Syariah KC Madiun kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun usahanya mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya. *Restructurisasi* yang diberikan bank BRI Syari KC Madiun menggunakan cara *rescheduling*. *Rescheduling* ini dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaannya, jadwal pembayaran (penanggalan atau tenggang waktu) serta jumlah angsuran.

Dengan melihat tahapan-tahapan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Syariah KC Madiun ini, pihak bank berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh nasabah dengan cara-cara kekeluargaan tanpa menyinggung

dan merugikan salah satu pihak dan memberi solusi dengan cara *rescheduling* yaitu mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pembayaran serta mengubah jumlah pembayaran. Sehingga metode-metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Syariah KC Madiun dalam prespektif ekonomi islam sudah sesuai dengan teori Wangsawidjaja yaitu dengan cara *rescheduling* seperti mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pembayaran dan mengubah jumlah pembayaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro *murābahah* di Bank BRI Syariah KC Madiun”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro *murābahah* bermasalah di bank BRI Syariah KC Madiun dikarenakan (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti : penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI Syariah KC Madiun tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah bank BRI Syariah KC Madiun melakukan cara-cara seperti musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu, pemberian keringan dan pembebasan hutang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah:

1. Untuk bank BRI Syariah KC Madiun dalam memberikan pembiayaan mikro *murābahah* hendaknya pada saat penilaian pembiayaan dengan 5C pihak bank BRI Syariah KC Madiun harus lebih dilakukan dengan sebaik mungkin, guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*, serta hendaknya bank BRI Syariah KC Madiun harus selalu melakukan *monitoring* angsuran nasabah secara rutin agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah*. Dalam penanganan *rescheduling* hendaknya pihak bank BRI Syariah KC Madiun harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kendala yang dialami oleh nasabah sehingga faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* dalam pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan dapat diatasi dengan baik.
2. Dalam setiap pelaksanaan usaha pasti akan ada risiko munculnya masalah, termasuk masalah yang timbul dalam pembiayaan mikro *murābahah*. Maka sebaiknya pihak bank BRI Syariah KC Madiun harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, serta akan menerima pembiayaan tersebut, maka sangat diharapkan mekanisme pembiayaan yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah tetap berjalan dengan baik dan benar, agar semua tujuan yang diinginkan akan tercapai dan diridhoi Allah SWT.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan *literatur* dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdullah, Saeed. *Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Seri Pustaka, 1979.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dogun, M Save. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hardjito, Dydiet. *Pemecahan Masalah yang Analitik*. Bogor: Prenada, 2003.
- Hasibuan, Mlayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim. *Mekanisme Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kaye, Hervey. *Mengambil Keputusan Penuh Percaya Diri*. Mitra Utama, 1997.

- Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktiktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- M. Luthfi. *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Konseling Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Kauangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta; Suaka Media, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhardjono. *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003.
- Syekh, Muhammad. *Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Dedi Junaidi. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Warib, Sam S. *Kamus Lengkap 100 Miliard*. Jakarta: Sandro Jaya.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Yusuf, A.Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana , 2014.

Dewi. diakses dari <http://dewifebry.blogspot.co.id/2015/04/kasus-kredit-macet-bri-cabang-jambi.html?m=1> pada tanggal 19 Mei 2019.

LSPP-IBI. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia, 2015).

Pusat Bahasa Departemen Nasional. *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tri Wahyuni. "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng." *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2. 2013.

